



**UNIVERSITAS
PANCASILA**
"A PLACE TO CREATE YOUR SUCCESS"



STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN


SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS PANCASILA

2020



	UNIVERSITAS PANCASILA	No. Dokumen : KB-1-06-0105-01-1
		Tanggal : 1 Mei 2019
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi : 1 (28 Februari 2020)
		Halaman : 7

LEMBARAN PENGESAHAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Aktivitas	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Paraf	
Perumusan	Ir. Eka Maulana, M.MT.	Ketua Tim Penyusun		28 Februari 2020
Pemeriksa	Dr. Indah Harlina, SH., MH.	Warek Bidang Akademik		28 Februari 2020
	Ir. Kiki Kunthi Lestari, MT.	Warek Bidang Administrasi Umum & Keuangan		28 Februari 2020
Persetujuan	Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt.	Rektor		28 Februari 2020
Penetapan	Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt.	Rektor		28 Februari 2020
Pengendalian	Ir. Eka Maulana, M.MT.	Ketua KJM		28 Februari 2020

1. **Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila**

Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Universitas Pancasila, adalah:

Visi Universitas Pancasila:

Visi Universitas Pancasila yang tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan 2010 sampai dengan 2034, sebagai berikut: “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”.

Misi Universitas Pancasila:

Untuk mewujudkan visi Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka dirumuskan misi Universitas Pancasila, sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu dengan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.
- b. Mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni yang unggul dan berwawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan kemandirian bangsa.
- c. Memberikan layanan pada masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing industri kecil menengah. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Tujuan Universitas Pancasila:

Menjadikan Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka berjati diri Pancasila untuk menghasilkan:

- a. Pendidikan tinggi yang bermutu dalam menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai bidang keahlian dan memiliki etika moral Pancasila.
- b. Hasil penelitian yang menjadi rujukan nasional dan internasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara.
- c. Pengabdian kepada masyarakat yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing industri kecil menengah serta diseminasi nilai-nilai Pancasila secara berkelanjutan.

- d. Tata kelola Universitas Pancasila yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab, adil, dan terpadu antar bidang pengelolaan (akademik, keuangan, aset, sumber daya manusia, kemahasiswaan, dan alumni, kerja sama, dan ventura) guna menunjang efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan.
- e. Kemitraan yang strategis, sinergis, dan berkelanjutan dengan berdasarkan asas manfaat dan keadilan.

2. Rasional

Dalam rangka mewujudkan visi “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”, serta tujuan Universitas Pancasila dimana **sarana dan prasarana pembelajaran yang menjadi rujukan nasional dan internasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara**, maka diperlukan sarana dan prasarana pembelajaran yang menjamin ketercapaian tujuan tersebut. Standar sarana dan prasarana pembelajaran kependidikan merupakan standar minimum terkait mutu sarana dan prasarana pembelajaran.

3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor I Bidang Akademik
- c. Ketua Kantor Jaminan Mutu
- d. Dekan Fakultas dan Direktur Sekolah Pascasarjana
- e. Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas dan Asisten Direktur Sekolah Pascasarjana
- f. Kepala Bagian Akademik Fakultas dan Sekolah Pascasarjana
- g. Ketua Satuan Jaminan Mutu Fakultas dan Sekolah Pascasarjana
- h. Ketua Program Studi
- i. Gugus Jaminan Mutu Program Studi

4. Definisi Istilah

- a. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
- b. **Standar Nasional Pendidikan** adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNi adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
- c. **Kurikulum** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
- d. **Pendidikan Tinggi** adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
- e. **Perguruan Tinggi** adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
- f. **Program Studi** adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan Pembelajaran yang memiliki Kurikulum dan metode Pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- g. **Pembelajaran** adalah proses interaksi mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar Satuan kredit semester yang selanjutnya disebut sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebaskan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses Pembelajaran melalui berbagai bentuk Pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
- h. **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

- i. **Tenaga Kependidikan** adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.

5. Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana

Dekan dan Ketua program studi sesuai dengan kewenangan menetapkan:

- a. Ruang kelas untuk proses pembelajaran dengan spesifikasi berikut:
 - a) Status kepemilikan milik sendiri;
 - b) Luas minimal 60 m^2 untuk 40 mahasiswa;
 - c) Suhu ruang nyaman (yaitu antara $18^{\circ} - 28^{\circ}\text{C}$, dan kelembaban 40% - 60%);
 - d) Tingkat pencahayaan adalah cukup (yaitu intensitas minimal 100 lux);
 - e) Tingkat kebisingan dalam ambang batas yang diijinkan untuk ruang pembelajaran (yaitu 45 – 55 dB)
- b. Ruang dosen tetap untuk proses pembelajaran dengan spesifikasi berikut:
 - a) Luas minimal 4 m^2 per dosen,
 - b) Tersedia meja, kursi, dan rak buku
 - c) Suhu ruang nyaman (yaitu antara $18^{\circ} - 28^{\circ}\text{C}$, dan kelembaban 40% - 60%)
 - d) Tingkat pencahayaan adalah cukup (yaitu intensitas minimal 100 lux)
 - e) Tingkat kebisingan dalam ambang batas yang diijinkan untuk ruang pembelajaran
 - f) Wifi dengan bandwidth sesuai dengan standar UNESCO untuk kegiatan akademik
- c. Ruang perpustakaan untuk proses pembelajaran dengan spesifikasi berikut:
 - a) Tersedia dengan luasan minimal 200 m^2 untuk mahasiswa 400 orang dan rata-
 - b) Rata minimal 0.5 m^2 untuk setiap mahasiswa pada jumlah lebih dari 400 orang,
 - c) Dilengkapi dengan perabot kerja,
 - d) Dilengkapi dengan perabot penyimpanan,
 - e) Dilengkapi dengan peralatan multimedia,
 - f) Dilengkapi dengan perlengkapan pendukung pengelolaan perpustakaan,
 - g) Suhu ruang nyaman (yaitu antara $18^{\circ} - 28^{\circ}\text{C}$, dan kelembaban 40% - 60%)
 - h) Tingkat pencahayaan adalah cukup (yaitu intensitas minimal 100 lux)
 - i) Tingkat kebisingan dalam ambang batas yang diijinkan untuk ruang pembelajaran (pembelajaran (yaitu 45 – 55 dB).

- d. RKA Perpustakaan Pusat dan Fakultas memfasilitasi kebutuhan standar sarana dan prasarana.
- e. Jumlah koleksi perpustakaan minimal 2500 judul buku yang tersedia di Ruang Baca dan / Perpustakaan Pusat.
- f. Jumlah minimal 144 judul buku wajib mata kuliah yang tersedia di Ruang Baca dan / Perpustakaan Pusat.
- g. Minimal 288 judul buku pengembangan yang relevan dengan kompetensi program studi yang tersedia di Ruang Baca dan / Perpustakaan Pusat.
- h. Ada penambahan koleksi buku yang relevan dan mutakhir dengan program studi minimal 1 judul mata kuliah/tahun.
- i. Tersedia lebih dari 5 jurnal dengan nomor lengkap selama 3 (tiga) tahun.
- j. Tersedia lebih dari 9 proceeding seminar dalam selama 3 tahun terakhir.
- k. Laboratorium dan / atau studio, bengkel kerja, lahan praktik atau tempat praktik lainnya tersedia dengan luas ruang yang memenuhi syarat gerak dan spesifikasi aktivitas praktikum, bengkel dan studio, dan didasarkan pada efektivitas keberlangsungan proses pembelajaran.
- l. Suhu ruang nyaman (yaitu antara 18^o – 28^oC, dan kelembaban 40% - 60%).
- m. Tingkat pencahayaan adalah cukup (yaitu intensitas minimal 100 lux).
- n. Tingkat kebisingan dalam ambang batas yang diijinkan untuk ruang pembelajaran (yaitu 45 – 55 dB).
- o. *Wifi* dengan *bandwidth* sesuai dengan standar UNESCO.
- p. Ruang penunjang kegiatan akademik, yang meliputi:
 - a) Tempat ibadah;
 - b) Ruang kesehatan;
 - c) Ruang organisasi kemahasiswaan di setiap program studi;
 - d) Kaamar kecil di setiap program studi;
 - e) Gudang di setiap program studi;
 - f) Bengkel pemeliharaan, dan
 - g) Tempat parkir;
 - h) Rumah sakit, puskesmas/balai kesehatan;
 - i) *Green house*/lahan untuk percobaan, dan sejenisnya dengan jumlah dan luas yang sesuai dengan jumlah penggunaannya;

- q. Tersedia Peralatan praktikum/praktik yang *up to date*.
- r. Dapat diakses dan didayagunakan oleh mahasiswa dan /atau dosen untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan.
- s. Tersedia media pembelajaran yaitu papan tulis, proyektor, audio, video, dan sebagainya yang dapat diakses secara mudah.
- t. Kualitas Media pembelajaran sangat baik dan *up to date*.
- u. Terdapat sistem perawatan untuk media pembelajaran sangat baik.
- v. Tersedia ruang administrasi dengan luasan minimal 4 m² per orang.
- w. Dilengkapi dengan perabot kerja, dan
- x. Dilengkapi perabot penyimpanan.
- y. Suhu ruang nyaman (yaitu antara 18⁰ – 28⁰C, dan kelembaban 40% - 60%).
- z. Tingkat pencahayaan adalah cukup (yaitu intensitas minimal 100 lux).
- aa. Tersedia komputer untuk pembelajaran yang terhubung dengan jaringan luas/internet dengan jumlah yang cukup.
- bb. Tersedia fasilitas *e-learning* yang baik untuk mahasiswa berkebutuhan khusus.

6. Strategi Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana

- a. Program Studi melakukan evaluasi berkala mengenai kesesuaian standar mutu sarana dan prasarana pembelajaran minimum sekali dalam satu semester.
- b. Program Studi melaporkan hasil evaluasi kepada Dekan Fakultas.
- c. Program Studi melakukan perencanaan program kerja dan anggaran untuk tahun yang akan datang dalam rangka peningkatan mutu sarana dan prasarana pembelajaran.
- d. Dekan melaporkan hasil evaluasi kondisi sarana prasarana secara berkala kepada Wakil Rektor II.
- e. Wakil Rektor II.melakukan perencanaan pengadaan sarana-prasarana tahun yang akan datang berdasarkan hasil evaluasi Dekan.

7. Indikator Capaian Standar Sarana dan Prasarana

Seluruh sarana dan prasarana pembelajaran adalah *up to date*, dan terawat sesuai standar isi.

8. Dokumen Terkait Universitas Pancasila

- a. Dokumen Renstra Universitas.
- b. Dokumen RKA Tahunan Unit Kerja terkait (Wakil Rektor Bidang Umum dan Sumber Daya Manusia, Bagian Biro Umum, dan Perpustakaan Universitas dan Fakultas).

9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- f. Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Universitas Pancasila 2010-2034.
- g. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Pancasila 2015-2019.



KANTOR JAMINAN MUTU UNIVERSITAS PANCASILA:
Gedung Rektorat Lantai 4, Kampus Universitas Pancasila
Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640.
Telp. (021) 7270086 ext. 120

www.univpancasila.ac.id

